

TIM UNIT - PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2026

Kpt 1 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2026.

ABSTRAK:

- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2026. Susunan keanggotaan Tim terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi memiliki tugas antara lain melaksanakan program pencegahan gratifikasi, menerima dan mengadministrasikan laporan gratifikasi, menyalurkan laporan kepada KPK melalui Sekretaris Jenderal KPU, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran. Masa tugas Tim Unit Pengendalian Gratifikasi ini tidak terikat tahun anggaran.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.